

RAPERDA

TENTANG

EKONOMI KREATIF



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

RAPERDA

EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN CIANJUR

TENTANG

EKONOMI KREATIF



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI KABUPATEN CIANJUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG EKONOMI KREATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.
2. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
3. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun

pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.

4. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum.
7. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
8. Rumah Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
9. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.
10. Mitra Produksi adalah mitra kerja sama atas pelaksanaan produksi terhadap produk baik barang maupun jasa Ekonomi Kreatif.
11. Mitra Kreatif adalah mitra kerja sama atas ide Kreatif yang dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku Industri Kreatif dalam mewujudkan produk/jasa yang kreatif dan inovatif.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI.

Pasal 2

Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

- a. asas manfaat;
- b. asas pemerataan;
- c. asas efisiensi berkeadilan;

- d. asas berkelanjutan;
- e. asas sosial;
- f. asas identitas bangsa; dan
- g. asas berwawasan lingkungan;
- h. asas kemandirian;
- i. asas kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ekonomi kreatif ini adalah sebagai berikut :

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- c. membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global;
- d. mengelaborasi keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya daerah;
- e. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif daerah; dan
- f. menstimulasi rencana pembangunan daerah dengan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Jenis Kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya;
 - b. Ekonomi Kreatif berbasis seni;
 - c. Ekonomi Kreatif berbasis media; dan
 - d. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional.
- (2) Pengaturan tentang Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif;
- b. infrastruktur terpadu Ekonomi Kreatif;
- c. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- d. promosi Ekonomi Kreatif;
- e. investasi Ekonomi Kreatif; dan
- f. kelembagaan Ekonomi Kreatif.

(3) Sektor Ekonomi Kreatif :

Sektor umum Industri Kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak di salah satu/ lebih Sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:

- a. Periklanan (*advertising*);
- b. Arsitektur;
- c. Pasar Barang Seni;
- d. Kerajinan (*craft*);
- e. Desain (*design*);
- f. Mode (*Fashion*);
- g. Video, Film dan Fotografi;
- h. Permainan Interaktif (*game*);
- i. Musik (*music*);
- j. Seni Pertunjukan (*showbiz*);
- k. Penerbitan dan Percetakan;
- l. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*);
- m. Televisi & Radio (*broadcasting*);
- n. Riset dan Pengembangan (*R&D*);
- o. Kuliner;
- p. Herbal

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif terdiri atas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan Sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Pasal 9

Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang ekonomi kreatif;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan

- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memiliki kompetensi sebagai pengusaha;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 11

Sistim pengembangan pendidikan terpadu ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan kualitas dan kuantitas pemangku kepentingan kreatif dengan visi memenangkan persaingan usaha Ekonomi Kreatif berskala global.

Pasal 12

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dikembangkan dalam sistim pendidikan nasional melalui program ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistim pendidikan nasional yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

INFRASTRUKTUR TERPADU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Rumah Kreatif

Pasal 13

- (1) Rumah Kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan Karya Kreatif.
- (2) Rumah Kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;

- b. pusat pendidikan dan pelatihan;
- c. pusat promosi dan pemasaran;
- d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
- e. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 14

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Rumah Kreatif antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. Pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif;
- k. Pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam pembentukan Rumah Kreatif.
- (2) Apabila hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kebutuhan adanya Rumah Kreatif, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun Rumah Kreatif.

- (3) Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Kreatif dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Pembentukan Rumah Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan ketersediaan sarana dan prasarana minimal yang mendukung pelaksanaan kegiatan Rumah Kreatif.

Bagian Kedua

Fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan pajak dan diberikan kepada Pengusaha Ekonomi Kreatif, terutama bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif pemula.
- (3) Fasilitas pajak penghasilan bagi industri Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pajak daerah bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif di daerah.
- (2) Pemberian fasilitas pajak daerah dapat berupa keringanan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak lainnya atas jasa/produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemberian fasilitas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah Daerah .

- (4) Tata cara pemberian fasilitas pajak daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan, lembaga keuangan dan/atau modal ventura.
- (2) Syarat dan tata cara memfasilitasi pinjaman oleh Pemerintah/danPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.
- (2) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mitra Kreasi; dan/atau
 - b. Mitra Produksi antarusaha kreatif di tingkat nasional dan global.

Pasal 21

Mitra Kreasi dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku industri kreatif.

Pasal 22

Mitra Produksi mencakup berbagai kerja sama yang dapat dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap di antaranya:

- a. perencanaan;
- b. pengendalian;
- c. pembuatan atau pengolahan; dan/atau

- d. pengawasan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kegiatan magang pelaku Ekonomi Kreatif antarusaha kreatif.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi usaha/Industri Kreatif yang dapat memberikan kesempatan magang kepada pelaku Ekonomi Kreatif, terutama pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penemuan Industri Ekonomi Kreatif yang berminat memberikan kesempatan magang sampai dengan penyalurannya pada berbagai Industri Ekonomi Kreatif.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
- b. perolehan akses dunia usaha terhadap bahan baku, sumber daya budaya, dan pelaku Ekonomi Kreatif berkualitas dan kompetitif serta mendukung kerja sama pemerintah/swasta dengan Industri Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan bahan baku.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mengembangkan standar usaha sesuai dengan standar nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.

BAB VII
PROMOSI DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Promosi

Pasal 28

Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi berskala nasional atau internasional.

Bagian Kedua

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 29

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Pembinaan dan dukungan kelembagaan;
 - b. Pembinaan Usaha;
 - c. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - d. Peningkatan dan alih teknologi;
 - e. Pemasaran produk dan promosi;
 - f. Perlindungan dan advokasi;
 - g. Pendidikan dan pelatihan;
 - h. Bimbingan teknis;
 - i. Diseminasi kewirausahaan;
 - j. Fasilitasi HKI;
 - k. Informasi usaha;

- l. Perizinan usaha;
- (2) Tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas bagi individu, masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kurikulum lembaga pendidikan formal/informal;
 - b. Kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Sektor Usaha Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 31

Untuk memperoleh fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pengembangan Ekonomi Kreatif dan diketahui oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten setempat.

Pasal 32

- (1) Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1).

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Akses Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Aspek Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
 - c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Membantu Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Provinsi / Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha.
- (2) Susunan dan tata cara penyampaian laporan Kegiatan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan Usaha Besar .
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil Usaha Kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa:
 - a. Konsultasi mengenai aspek-aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Usaha Kreatif;

- c. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Usaha Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Industri Kreatif.

Bagian Kedua Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. Persaingan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Perijinan usaha;
 - e. Promosi dagang dan
 - f. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 39

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan Usaha Besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. Pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
 - b. Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Industri Kreatif dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

Pasal 40

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
- b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 41

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 42

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. Membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
 - a. Meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. Memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Terkait.
- (3) Tata cara dan bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB X
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 48

Industri Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha yang tata caranya diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 50

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyembarluaran (*outsourcing*).

Pasal 51

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 52

- (1) Setiap Industri Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas pengembangan yang diterimanya maka pengembangan kepada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Industri Kreatif lainnya.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Disahkan di Cianjur
pada tanggal
Bupati Kabupaten Cianjur

()

Diundangkan di Cianjur,
pada tanggal

Diundangkan di Cianjur,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR

ttd

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA KABUPATEN CIANJUR

(.....)